



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

*Safinan*

## PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 52 TAHUN 2011

### TENTANG

### IJIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dipandang perlu mengatur ijin belajar dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG IJIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan ijin belajar ;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
10. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan Pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut memperoleh ijin penyelenggaraan oleh Pemerintah;
11. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi atau media lain;
12. Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang menggabungkan antara teori dan praktek secara seimbang dengan orientasi pada persiapan kerja lulusannya;
13. Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang;
14. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan Akademik, vokasional dan profesional pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
15. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;
16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian YANG MENJADI PRA SYARAT KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BERDASARKAN IJAZAH YANG DIMILIKI.

## **BAB II PEMBERIAN IJIN BELAJAR**

### **Pasal 2**

Ijin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan atau sedang mengikuti pendidikan akademik, Vokasional dan professional.

### **Pasal 3**

(1) Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diberikan dengan ketentuan:

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) Tahun;

- b. Mekanisme proses belajar yang ditempuh tidak dikategorikan sebagai kelas jarak jauh atau percepatan masa studi, kecuali program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT);
  - c. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi);
  - d. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan) ;
  - e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ;
  - g. Tidak menuntut penyesuaian ijazah;
- (2) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar, harus mengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Pimpinan Instansinya ;
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan :
- 1. SK Pangkat terakhir ;
  - 2. DP 3 tahun terakhir dengan kriteria minimal setiap unsur bernilai "baik" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ;
  - 3. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang ijin belajar;
  - 4. Daftar uraian pekerjaan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung
  - 5. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/sedang menempuh studi di lembaga tersebut dan/atau jadwal pendidikan/perkuliahannya;
  - 6. Pengajuan ijin belajar tersebut kemudian diperiksa kelengkapannya oleh tim seleksi pengajuan ijin belajar;

#### Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan Surat Ijin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan wewenangnya kepada:
- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, atau yang sederajat ;
  - b. Asisten Administrasi dan Umum, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Diploma 4, Sarjana (S-1) atau yang sederajat;
  - c. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan S.2, spesialis I, S-3/Doktor, spesialis II atau yang sederajat.

### **BAB III**

#### **UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH**

#### Pasal 5

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah adalah ujian yang menjadi pra syarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijasah yang dimiliki dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Struktural maupun Fungsional.

- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah diadakan berdasarkan kebutuhan formasi pegawai yang diperoleh dari hasil analisa jabatan (ANJAB) dan atau Analisa beban Kerja (ABK).
- (3) Apabila Analisa Jabatan atau analisa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada maka kebutuhan formasi pegawai dapat ditentukan berdasarkan Analisa Kebutuhan Kompetensi Dasar Pegawai dari masing-masing SKPD.
- (4) Kebutuhan formasi pegawai sebagaimana dimaksud pasal (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Pegawai Negeri Sipil meliputi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil pangkat minimal juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) ;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) yang memiliki ijazah D.3 atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
  - c. Pegawai Negeri Sipil pangkat minimal Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) ;
  - d. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) ;
  - e. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) ;
- (6) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah meliputi :

- a. Pengetahuan (Umum dan Substansi)
- b. Ketrampilan
- c. Sikap

#### Pasal 8

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, surat ijin belajar yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 September 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**


Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 September 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 52.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

  
Drs. SOEHADI MOELJONO,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008